

## **PERUBAHAN KETIGA PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**

**2020**

**Kpt: 69/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020 : 13 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020, untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, berdasarkan pertimbangan tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 A Ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:**

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Keppres No 12 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; dan Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 69/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang:**

**Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Kabupaten Siak No 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
  - Keputusan KPU ini mengubah Peraturan KPU Kabupaten Siak No 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019
  - Lampiran 9 halaman